



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 258 TAHUN 1988

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KAMPANYE NASIONAL KESELAMATAN-
DAN KESEHATAN KERJA DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
NGANJUK TAHUN 1988 / 1989.

Diwastu Kesehatan

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : 1. Bahwa dalam rangka meningkatkan pengertian, kesadaran, penghayatan, kemampuan, serta disiplin masyarakat akan keselamatan dan kesehatan kerja, sehingga tumbuh dan berkembang budaya keselamatan dan kesehatan kerja dalam masyarakat, perlu dilaksanakan kampanye keselamatan dan kesehatan kerja.
2. Bahwa untuk memperlancar pelaksanaannya, perlu dibentuk Panitia kampanye keselamatan dan kesehatan kerja di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, dengan surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
3. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor : KEP.13/MEN/1984 tentang Pola Kampanye Nasional Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
4. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor : KEP.155/MEN/1984 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : KEP.125/MEN/1982 tentang Pembentukan, susunan dan tata kerja Dewan keselamatan dan kesehatan kerja Nasional, Dewan keselamatan dan kesehatan kerja Wilayah dan Panitia Pembina keselamatan dan kesehatan kerja.
5. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor : KEP.1147/MEN/1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kampanye Nasional keselamatan dan kesehatan kerja Tahun 1989.

6. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor : 002 Tahun 1988 tentang Pembentukan Panitia Kampanye Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun 1988.

MEMPERHATIKAN : Surat Edaran Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 2 Desember 1988 Nomor : 566/27877/031/1988 tentang Kampanye Nasional Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun 1989.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KAMPANYE NASIONAL KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN 1988 / 1989.

Pasal 1

Membentuk Panitia Kampanye Nasional keselamatan dan kesehatan kerja di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun 1988 / 1989 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Pasal 2

Mencabut Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 002 Tahun 1988 tentang Pembentukan Panitia Kampanye Keselamatan dan kesehatan kerja di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun 1988.

Pasal 3

Panitia tersebut pasal 1 diatas bertugas menyusun program menggerakkan dan mengkoordinir seluruh kegiatan kampanye Nasional keselamatan dan kesehatan kerja di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun 1988/1989, yang dimulai tanggal 12 Januari 1989 sampai dengan tanggal 12 Februari 1989.

Pasal 4

Panitia tersebut pasal 1 diatas dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban menyampaikan laporan dan pertanggung jawaban kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk, selambat-lambatnya satu bulan setelah penyelenggaraan kampanye Nasional keselamatan dan kesehatan kerja.

Pasal 5

Segala biaya sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun 1988/1989.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K .

TANGGAL : 31-12-1988

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K

Drs. IENU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
2. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja Propinsi Jawa Timur di Surabaya.
3. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri.
4. Sdr. Kepala Dinas/Instansi seluruh Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
5. Sdr. Panitia Kampanye Nasional keselamatan dan kesehatan kerja di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun 1988/1989.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 258 TAHUN 1988

TANGGAL : 31-12-1988

SUSUNAN PANITIA KAMPANYE NASIONAL KESELAMATAN DAN
KESEHATAN KERJA DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II -
NGANJUK TAHUN 1988 / 1989

NOMOR : JABATAN DALAM PANITIA :		N A M A	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Drs. SOEBAGIO	Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Nganjuk.
2.	Wakil Ketua	HARSOM, SH	Kepala Kantor Depnaker Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
3.	Wakil Ketua	dr. SISWADJI	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
4.	Wakil Ketua	S A H R I	Kepala Kantor Perindustrian Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
5.	Sekretaris	SONKOTJO, BAC	Kepala Bagian Kesra Setwilda Tingkat II Nganjuk.
6.	Wakil Sekretaris	SOEDJITO, BSC	Kasi Pengawasan Depnaker Nganjuk.
7.	Bendahara	LILIK PURWANTO, BA	Bagian Kesra Setwilda Nganjuk.
8.	Wakil Bendahara	SOEDJARWO	Depnaker Kabupaten Nganjuk.
9.	Anggota	Drs. SOEDIBYO PRANOTO	Kepala Kantor Perdagangan Kabupaten-Daerah Tingkat II Nganjuk.
10.	Anggota	Ir. MOELJONO MANGUN SUGITO NS.	Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Dati II Nganjuk.
11.	Anggota	D A N T O K O	Kepala Dinas PUK Dati II Nganjuk.
12.	Anggota	HARI SUHARDJO	Kepala Bagian Perekonomian Setwilda-Tingkat II Nganjuk.
13.	Anggota	S U H A R N O	Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Dati II Nganjuk.
14.	Anggota	Ir. WILSON PINCET	Administratur Perum Perhutani Nganjuk
15.	Anggota	Drs. SW. WARSITO	Kasubbag Kesehatan Bagian Kesra Setwilda Tingkat II Nganjuk.
16.	Anggota	TOYIB KUSUMODIHARJO	Kepala KADINDA Nganjuk.
17.	Anggota	S O E T R I S N O	Kepala Cabang Dinas Perburuhan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
18.	Anggota	K A D E N I	Ketua DPC APINDO Nganjuk.
19.	Anggota	M O E K A D A R	Ketua DPC SPSI Nganjuk.
20.	Anggota	Drs. KASAN SIDARTA	Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

- NGANJUK

Drs. LENU SALAM